

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

Kota Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 87 -

1. Loker Pelayanan menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan dokumen dari pemohon
2. Loker Pembayaran menerima pembayaran biaya pemeriksaan tanah (Konstataasi) dan pendaftaran tanah
3. Pemeriksaan Tanah (konstataasi) oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah
4. Penerbitan surat keputusan perpanjangan jangka waktu oleh Kantah,Kanwil dan Pusat
5. Loker Pelayanan akan melakukan proses layanan pendaftaran hak dan penerbitan sertipikat
6. Penyerahan sertipikat oleh Loker Pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

89 Hari

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:

- 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²
- 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kota Pangkalpinang

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-